

Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian di Indonesia Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Annisa Rifka Desiana¹ Dinalara D. Butar Butar,S.H.,M.H², Farahdinny Siswajanty,S.H.,M.H.³, Silvia Nur Oktaviani⁴, Turino Ferdian Atmojo⁵.

^{1 2 3 4 5 6} Pakuan University, Faculty Of Law.

Article Info:

Received: 22 – 05 - 2025
in revised form: 28 – 05 - 2025
Accepted: 03 – 06 - 2025
Available Online: 13 – 06 - 2025

Keywords: Divorce, Child Custody, Civil Procedure, Best Interest of the Child, Child Protection.

Corresponding Author:

Pakuan University, Faculty Of Law.
Silvia Nur Oktaviani
phone: (+62) 82246077990
e-mail:
silvianuroktvn13@gmail.com

Abstract: *Divorce is a legal event with far-reaching effects, not only on the couple, but also on the children who are part of the family. One of the most intricate impacts is the emergence of child custody disputes (hadhanah), which frequently become the primary focus in the judicial process. The objective of this article is to undertake a juridical analysis of the settlement of child custody disputes in divorce cases based on Indonesian civil procedural law. The present research employs a normative juridical method, characterized by a statutory approach and an examination of pertinent literature. The results indicate that, despite the existence of positive legal regulations in Indonesia, specifically Law No. 1/1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 35/2014 on Child Protection, the implementation of these laws in practice continues to encounter significant challenges. These findings indicate a necessity for an adaptive approach to civil procedural law and the synchronization of legal regulations to ensure the protection of children's interests in the divorce legal process.*

Abstrak: *Perceraian merupakan peristiwa hukum yang berdampak luas, tidak hanya pada pasangan suami istri, tetapi juga terhadap anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Salah satu dampak paling kompleks adalah munculnya sengketa hak asuh anak (hadhanah) yang sering kali menjadi fokus utama dalam proses peradilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam perkara perceraian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak kendala. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pendekatan hukum acara perdata yang lebih adaptif, serta perlunya sinkronisasi antar peraturan hukum agar kepentingan anak benar-benar terlindungi dalam proses hukum perceraian.*

PENDAHULUAN

Merujuk pada pasal 1 Undang – Undang Perkawinan No,1 tahun 1974 dimana merujuk pasal tersebut Perkawinan adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun sejatinya waktu, saat ini didalam

Masyarakat terjadi banyak kasus perceraian yang didasarkan banyak sebab dan akibat. Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan hukum antara suami dan istri yang sah, yang dalam pelaksanaannya harus melalui prosedur hukum tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia. Perceraian tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak sebagai subjek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak pasca perceraian.

Asas kepentingan terbaik anak adalah Prinsip hukum yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap Keputusan yang melibatkan anak. Asas ini memastikan bahwa hak asuh anak harus berdasarkan kepentingan anak bukan karena kepentingan orang tua. Isu mengenai hak asuh anak atau yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan sebutan hadhanah, menjadi salah satu persoalan yang paling banyak menimbulkan sengketa antara pihak yang bercerai. Tidak jarang, proses persidangan yang seharusnya berorientasi pada penyelesaian konflik justru memperpanjang konflik karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip perlindungan anak. Dalam praktiknya, masing-masing pihak berusaha mendapatkan hak asuh tanpa mempertimbangkan aspek psikologis maupun kepentingan terbaik anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur hak asuh anak, baik dari segi substantif maupun prosedural. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan dasar hukum utama dalam perkara ini. Namun demikian, dalam tataran implementasi, seringkali terjadi disparitas dalam putusan pengadilan, terutama dalam hal mempertimbangkan kepentingan anak secara holistik. Dalam kasus perceraian sering kali terjadinya perselisihan terkait dengan hak asuh anak oleh kedua orang tua, sehingga sering kali juga perselisihan tersebut dibawa ke pengadilan, dan Peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan hak asuh anak karena harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga faktor sosial, psikologis, dan emosional anak. Selain itu, kompleksitas perkara perceraian yang melibatkan hak asuh juga menuntut adanya kesesuaian antara hukum acara perdata dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat universal. Prinsip "kepentingan terbaik anak" (the best interest of the child) telah dijadikan acuan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak asuh anak. serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan anak dengan orang tua, stabilitas keluarga, dan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan anak. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali terganjal oleh adanya ketidakesuaian antara teori hukum yang ada dengan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.

Selain itu, kendala dalam implementasi hukum acara perdata juga terkait dengan berbagai faktor eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan prosedur hukum yang tepat dalam sengketa hak asuh. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum acara perdata di Indonesia dapat menjawab tantangan tersebut, serta bagaimana sistem hukum bisa lebih efektif dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam sengketa perceraian. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana proses hukum acara perdata dalam menangani sengketa hak asuh anak akibat perceraian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dalam kasus perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia?
2. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian?
3. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam proses peradilan perceraian yang melibatkan sengketa hak asuh?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer: peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).
2. Data sekunder: literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan dalam menganalisis putusan-putusan hakim sebagai ilustrasi konkret terhadap penerapan norma dalam praktik peradilan.

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berlaku secara teoritis dan implementatif, serta mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak dapat diterapkan secara efektif dalam kasus perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian yang melibatkan sengketa hak asuh anak wajib diselesaikan melalui pengadilan. Prosedur yang digunakan dalam perkara ini mengacu pada ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah di luar itu. Khusus untuk pasangan Muslim, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

1. Tahapan Prosedur Hukum

Proses penyelesaian perkara perceraian yang juga memuat permohonan hak asuh anak umumnya terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

- a. Pengajuan Gugatan atau Permohonan, Pihak yang ingin bercerai mengajukan gugatan (untuk cerai gugat) atau permohonan (untuk cerai talak oleh suami) ke pengadilan yang berwenang. Dalam dokumen gugatan, harus dicantumkan secara jelas permintaan mengenai hak asuh anak, karena pengadilan tidak dapat memutus perkara yang tidak dimohonkan secara eksplisit.
- b. Pendaftaran dan Penetapan Hari Sidang, Setelah gugatan/permohonan diterima, panitera menetapkan jadwal sidang pertama dan melakukan pemanggilan resmi kepada para pihak. Pada tahap ini, gugatan akan dicatat dalam register pengadilan.
- c. Mediasi, Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediator ditunjuk oleh hakim, dan diupayakan agar para pihak mencapai kesepakatan,

termasuk dalam hal pengasuhan anak. Jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan akan dicatat dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Namun jika gagal, perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya. d. Pemeriksaan Pokok Perkara, Hakim mulai memeriksa isi gugatan, mendengarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, dan memeriksa bukti. Dalam hal hak asuh anak, biasanya hakim menilai siapa yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia anak, kondisi psikologis, ekonomi, dan lingkungan.

e. Putusan Hakim, Hakim akan menjatuhkan putusan terkait perceraian sekaligus memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan pembagian nafkah anak, akses kunjungan, serta kewajiban lainnya pasca perceraian.

f. Upaya Hukum, Jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (untuk perkara agama) atau Pengadilan Tinggi (untuk perkara umum). Bahkan masih bisa dilanjutkan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

2. Asas-asas Hukum yang Mendasari

Proses ini dijalankan berdasarkan asas-asas penting dalam hukum perdata, di antaranya:

- Asas keadilan: Putusan harus adil tidak hanya bagi orang tua, tetapi terutama bagi anak.
- Asas kepastian hukum: Proses dan putusan harus berdasarkan hukum yang berlaku.
- Asas perlindungan terhadap anak: Kepentingan terbaik *anak* (*best interest of the child*) menjadi prioritas utama.

3. Kedudukan Anak dalam Perkara

Setiap pasangan memiliki anak sebagai intan permata keluarga. Meskipun demikian, anak adalah anggota keluarga yang paling rentan terhadap dampak perceraian. Anak-anak dapat mengalami hal-hal seperti frustrasi, kemurungan, kesedihan, dan kehilangan identitas sosial. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur cukup detail tentang anak setelah perceraian untuk melindunginya. hal ini untuk tetap melindungi kenyamanan mereka, hak-hak mereka, dll. Pada Kenyataan di Masyarakat saat ini, penerapan peraturan tentang anak masih dirasa kurang efektif, hal ini disebabkan di Masyarakat masih ada orang tua dikarenakan perceraian tidak mau tau atau tidak peduli atas perkembangan anaknya, padahal sejatinya tidak ada perbedaan hak anak tersebut masih dalam status perkawinan kedua orang tua yang sah maupun kedua orang tua anak tersebut telah bercerai.

Dalam perkara perceraian, anak tidak menjadi pihak, namun hak-haknya tetap harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan hak asuh meskipun tidak diminta secara eksplisit apabila dianggap perlu untuk menjamin kesejahteraan anak. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 376 K/AG/2006, meskipun pada awalnya hak asuh diminta diberikan kepada ibu, namun karena terbukti ibu mengalami gangguan psikis, maka hak asuh dialihkan kepada ayah demi menjaga kepentingan anak.

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

bahwa KUHPerdata maupun UU Perkawinan sepenuhnya menyerahkan bahwa penentuan mengenai hak asuh anak kepada Hakim untuk menentukan siapa yang berhak antara ibu atau bapak untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Selanjutnya selain mengacu pada ketentuan KUHPerdata dan UU Perkawinan, penetapan mengenai hak asuh anak juga merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Anak yang mana penentuannya didasarkan atas pertimbangan yang merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini secara eksplisit termuat dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan anak. Penentuan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian merupakan isu sentral yang memerlukan pertimbangan hukum yang mendalam. Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis, psikologis, dan

prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus bersifat holistik, tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga fakta di persidangan dan kondisi nyata anak.

Dasar Hukum

Hakim mengacu pada beberapa peraturan berikut:

1. Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974: menyatakan bahwa meskipun telah bercerai, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.
2. Pasal 105 KHI: anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak layak.
3. Pasal 14 UU Perlindungan Anak: setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan hukum dan/atau berdasarkan keputusan pengadilan.
4. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menegaskan bahwa: "setelah terjadi perceraian terhadap kedua orang tua, masing masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri mengenai siapakah diantara kedua orang tua yang akan memelihara anak tersebut, kecuali terjadi pemecatan terhadap kekuasaan orang tua".
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan penetapan hak asuh anak yang mana dalam beberapa Yurisprudensi terkait, menetapkan bahwa hak asuh anak seharusnya jatuh kepada ibu sepanjang hakim menilai bahwa tidak ada alasan yang dapat mengakibatkan hak pemeliharaan anak berada di penguasaan bapaknya

Pertimbangan Hukum Substantif dan Faktual Hakim

1. Usia Anak dan Kebutuhan Emosional, Hakim biasanya memulai dengan mempertimbangkan usia anak. Anak di bawah usia 12 tahun biasanya diasuh oleh ibu, tetapi ini bukan aturan mutlak. Jika terbukti bahwa ibu memiliki latar belakang yang membahayakan (misalnya gangguan mental, kekerasan, atau penelantaran), maka hak asuh bisa dialihkan.

Contoh: Putusan MA No. 376 K/AG/2006, di mana hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena kondisi ibu yang tidak stabil secara psikis.

2. Kemampuan Finansial dan Moral Orang Tua, Hakim menilai kemampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan hidup anak, seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan makanan bergizi.
3. Kedekatan Emosional antara Anak dan Orang Tua, Sering kali, anak memiliki ikatan yang lebih kuat dengan salah satu orang tua. Ini bisa menjadi pertimbangan hakim, terutama jika anak sudah cukup dewasa untuk menyampaikan kehendaknya. Dalam praktiknya, hakim bisa meminta anak untuk didengar (dalam ruang tertutup) guna mengetahui keinginannya.

Contoh: Putusan PA Surabaya No. 2935/Pdt.G/2018/PA.Sby, di mana hakim mempertimbangkan keinginan anak berusia 13 tahun yang ingin diasuh oleh ibunya, dan permintaan itu dikabulkan karena sesuai dengan kondisi psikologis anak.

4. Lingkungan Sosial dan Stabilitas Anak, Stabilitas hidup anak sangat penting. Hakim menilai apakah anak harus pindah lingkungan sosial, sekolah, atau tempat tinggal yang drastis jika diasuh oleh salah satu pihak. Jika perubahan tersebut dinilai merugikan anak secara mental dan sosial, maka bisa menjadi alasan untuk mempertimbangkan penetapan hak asuh tetap di tangan pihak yang menjaga stabilitas tersebut.
5. Riwayat Kekerasan atau Pengabaian, Hakim akan mempertimbangkan rekam jejak pengasuhan selama anak masih dalam keluarga utuh. Jika salah satu orang tua pernah melakukan kekerasan atau mengabaikan anak, ini bisa menjadi alasan utama pengalihan hak asuh.

Pendekatan Yuridis dan Non-Yuridis

Hakim juga seringkali melibatkan pendekatan non-yuridis dengan:

1. Meminta pendapat ahli (psikolog anak, pekerja sosial).

2. Menggunakan laporan konseling dari Lembaga Perlindungan Anak atau lembaga rehabilitasi keluarga.
3. Mendengarkan kesaksian keluarga dan tetangga tentang perilaku pengasuhan sebelumnya.

Pada intinya, pertimbangan hakim bersifat kasuistik dan individual. Tidak ada rumus pasti siapa yang pasti mendapat hak asuh. Semua bergantung pada:

- Fakta persidangan,
- Bukti yang diajukan,
- Dan evaluasi menyeluruh dari aspek hukum dan kesejahteraan anak.

Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijak secara sosial dan psikologis.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*) dalam Proses Peradilan Perceraian yang Melibatkan Sengketa Hak Asuh

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak merupakan prinsip utama dalam hukum keluarga modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam perkara perceraian.

a. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kepentingan Anak, Prinsip ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam sistem hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam:

- Pasal 26 dan 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa seluruh keputusan tentang anak harus berlandaskan pada prinsip ini.

b. Implementasi dalam Perkara Hak Asuh Anak, Dalam konteks perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak diterapkan dalam berbagai aspek, antara lain:

- Pemilihan pihak pengasuh yang paling mampu mendukung tumbuh kembang anak. Hakim akan mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan aman secara fisik maupun mental.
- Hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Meskipun hak asuh jatuh pada salah satu pihak, pengadilan harus menjamin bahwa anak tetap memiliki akses untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan orang tua lainnya (*right to contact*).
- Penolakan terhadap hak asuh jika terbukti ada kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau pengabaian anak. Ini bentuk perlindungan preventif terhadap keselamatan anak.
- Pemeriksaan psikologis atau sosial. Dalam kasus tertentu, pengadilan dapat meminta bantuan ahli psikologi anak atau pekerja sosial untuk menilai kondisi dan kebutuhan anak secara objektif.

c. Tantangan dalam Penerapan, Meski prinsip ini sangat ideal, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi:

- Kurangnya sumber daya di pengadilan, seperti tenaga psikolog atau konselor keluarga.
- Budaya hukum yang masih formil, yang lebih menekankan aspek administratif daripada substansi perlindungan anak.

- Kepentingan egoistik orang tua, di mana sering kali permohonan hak asuh lebih didasari keinginan memenangkan perkara, bukan demi kebaikan anak.
- Sulitnya menyatukan serta menyeimbangkan kepentingan anak dan Hak orang tua.
- Tantangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

d. Studi Kasus, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/AG/2006, seorang ibu mengajukan permohonan hak asuh terhadap dua anak yang masih kecil. Namun, karena terbukti ia mengalami gangguan kejiwaan dan sering meninggalkan anak tanpa pengawasan, hakim memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah. Ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak mengesampingkan ketentuan normatif jika dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan anak.

e. Landasan Yuridis Penerapan Prinsip “Best Interest of the Child”, Prinsip ini secara tegas diatur dan diakui dalam hukum nasional maupun internasional.

Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) : *“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.”*

Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”*

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *“Biarpun perkawinan putus karena perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka.”*

Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 : *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak.”*

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih; (c) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.”*

Contoh Putusan Pengadilan yang Mengaplikasikan Prinsip Ini

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/AG/2004

- Fakta : Ayah mengajukan permohonan hak asuh atas anak yang masih kecil.
- Pertimbangan : Karena ibu terbukti meninggalkan anak dan menikah lagi tanpa memperhatikan anak, hakim mengalihkan hak asuh ke ayah.
- Relevansi : Menunjukkan bahwa prinsip "kepentingan anak" lebih penting daripada norma default pengasuhan oleh ibu.

2. Putusan PA Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2017/PA.JS

- Fakta : Perceraian disebabkan KDRT oleh suami, istri meminta hak asuh.
- Pertimbangan : Hakim memberikan hak asuh pada ibu karena lingkungan ayah tidak aman secara psikologis dan emosional.
- Relevansi : Aspek perlindungan dan keselamatan anak menjadi prioritas dibanding aspek ekonomi.

3. Putusan MA No. 376 K/AG/2006

- Fakta : Ibu memohon hak asuh tetapi mengalami gangguan mental berat.
- Pertimbangan : Hakim menyerahkan hak asuh ke ayah karena lebih stabil secara emosional dan lingkungan lebih layak.
- Relevansi : Menunjukkan hakim berfokus pada keberlanjutan perkembangan anak, bukan sekadar mengikuti norma.

Analisis Implementasi

Hakim dalam praktik peradilan perceraian di Indonesia cenderung mengikuti prinsip "best interest of the child" sebagai kompas moral dalam menetapkan hak asuh, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena:

- Terbatasnya peran profesional non-yuridis seperti psikolog atau pekerja sosial dalam persidangan.
- Kurangnya pengawasan pasca putusan, apakah benar anak mendapat perawatan sesuai yang ditetapkan.
- Masih adanya putusan formalistik yang terlalu berpegang pada norma tanpa mempertimbangkan kondisi riil anak.

Contoh Putusan Pengadilan yang Mengaplikasikan Prinsip "Best Interest of the Child"

A. Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Fakta Kasus: ibu anak mengalami depresi berat, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh yang layak.

Pertimbangan Hakim: hakim mengalihkan hak asuh anak kepada ayah kandung demi kepentingan terbaik anak, meskipun secara normative hak asuh anak yang belum mumayyiz seharusnya diberikan kepada ibu. (walisongo repository)

B. Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0461/Pdt.G/2020/PA.Gs

Fakta Kasus: anak berusia 6 tahun yang belum mumayyiz.

Pertimbangan Hakim: hakim memberikan hak asuh kepada ayah kandung setelah mempertimbangkan kondisi ibu yang tidak stabil secara psikologis dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan anak.

C. Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 387/Pdt.G/2021/PA.CN

Fakta Kasus: anak berusia dibawah umur dengan kondisi ibu yang lebih stabil secara psikologis dan lingkungan yang mendukung.

Pertimbangan Hakim: hakim memberikan hak asuh kepada ibu kandung, mempertimbangkan bahwa ibu lebih mampu mencerahkan kasih saying dan perhatian kepada anak dibandingkan ayah yang sibuk dengan urusan lain. (ian syekh nurjati Cirebon)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian dilakukan melalui tahapan gugatan atau permohonan, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, hingga putusan hakim. Dalam proses ini, permohonan hak asuh harus diajukan secara eksplisit, dan seluruh tahapan wajib menjunjung asas perlindungan terhadap anak.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh tidak hanya mengacu pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan mental orang tua, lingkungan tumbuh kembang, serta kedekatan emosional anak dengan masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

3. Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) menjadi acuan utama dalam setiap putusan sengketa hak asuh. Prinsip ini menuntut hakim untuk melihat secara menyeluruh apa yang paling baik bagi anak, bahkan jika itu berarti menyimpangi ketentuan normatif, demi menjamin keselamatan dan masa depan anak secara holistik.

Dengan demikian, hukum acara perdata di Indonesia perlu terus beradaptasi agar mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak dalam situasi rentan seperti perceraian orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian jurnal saya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian di Indonesia Berdasarkan Hukum Acara Perdata". Kepada rekan-rekan kerja saya yang luar biasa: Annisa Rifka Desiana, Silvia Nur Oktaviani, dan Turino Ferdian Atmojo, terima kasih banyak atas kerja sama, ide-ide segar, dukungan, dan semangat yang kalian berikan. Kolaborasi kita telah membuat proses penelitian ini menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen-dosen pengampu kami, Ibu Dinalara D. Butar Butar, S.H., M.H. dan Ibu Farahdinny Siswajanthy, S.H., M.H. Atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan, penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik. Setiap masukan dan diskusi dari Bapak/Ibu sangat berharga bagi kami. Dan yang paling istimewa, kepada kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas doa tulus, dukungan moral dan material yang tak pernah putus. Kalian adalah pilar kekuatan saya. Tanpa restu dan cinta kasih kalian, semua usaha ini tidak akan mungkin berhasil.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam kajian hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait sengketa hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badrulzaman, M. D. (2002). *Kompendium Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 102 K/Sip/1973.
- Mahkamah Agung RI. Putusan No. 376 K/AG/2006.
- Nurrohman, E. (2015). "Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hak Asuh." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.